



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Putusan 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 terhadap Efektivitas Kebijakan Persaingan Usaha

Yehezkiel Montolalu¹

¹Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Indonesia, yehezkiel9702@gmail.com

Corresponding Author: yehezkiel9702@gmail.com¹

Abstract: *This research, entitled The Implications of Supreme Court Decision No. 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 on the Effectiveness of Competition Policy in Indonesia, is based on the importance of enforcing competition law to maintain market balance and prevent abuse of dominant position through below-cost selling practices. The object of this research is Supreme Court Decision No. 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, which upheld the Business Competition Supervisory Commission Decision No. 03/KPPU-L/2020 regarding predatory pricing by PT Conch South Kalimantan Cement. The purpose of this study is to analyze the legal and policy implications of the decision on the effectiveness of competition law enforcement in Indonesia. The research uses a normative juridical method with statute and case approaches. The results show that the decision strengthens the institutional role of the competition authority and clarifies the distinction between legitimate business strategies and anti-competitive behavior, although challenges remain in economic evidence and business compliance with fair competition principles.*

Keywords: *Competition Law, Predatory Pricing, KPPU, Supreme Court Decision*

Abstrak: Penelitian ini berjudul *Implikasi Putusan 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 terhadap Efektivitas Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum persaingan usaha dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan melalui praktik penjualan di bawah biaya produksi. Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 yang menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2020 terkait praktik jual rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum dan kebijakan dari putusan tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperkuat posisi kelembagaan pengawas persaingan usaha serta memperjelas batas antara strategi bisnis yang wajar dan perilaku anti persaingan, meskipun masih terdapat kendala dalam pembuktian ekonomi dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Predatory Pricing, KPPU, Putusan Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha merupakan instrumen penting dalam menjaga tatanan ekonomi pasar yang adil dan efisien. Dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum persaingan berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan negara. Negara memiliki peran untuk memastikan agar mekanisme pasar berjalan tanpa praktik curang, monopoli, maupun perjanjian yang menutup peluang kompetisi (Whish & Bailey, 2021). Di Indonesia, landasan normatif penegakan hukum persaingan usaha tertuang dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.¹ Undang-undang ini mengatur prinsip keadilan pasar dan menjadi dasar bagi negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.

Meski telah memiliki kerangka hukum yang memadai, pelaksanaan hukum persaingan usaha masih menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian praktik *predatory pricing* atau strategi jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. *Predatory pricing* merupakan tindakan menetapkan harga jual di bawah biaya produksi dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan menguasai pasar dan menekan pesaing agar keluar dari persaingan (Posner, 2001). Praktik ini tidak hanya menimbulkan distorsi pasar, tetapi juga berdampak terhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen (Whish & Bailey, 2021).

Kasus yang melibatkan *PT Conch South Kalimantan Cement* menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Melalui *Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2020*, KPPU menyatakan bahwa Conch terbukti melakukan praktik jual rugi yang melanggar *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, karena menjual semen dengan harga di bawah biaya produksi dalam jangka panjang. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh *Mahkamah Agung Republik Indonesia* melalui *Putusan Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021*.² Putusan tersebut menjadi yurisprudensi penting karena merupakan putusan inkrah pertama dalam sejarah hukum persaingan usaha Indonesia yang menegaskan batas antara strategi bisnis wajar dan perilaku antikompetitif.

Penelitian ini menjadi penting karena menelaah implikasi yuridis dan kebijakan dari *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* terhadap efektivitas kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Efektivitas yang dimaksud tidak hanya diukur dari keberhasilan lembaga pengawas menjatuhkan sanksi, tetapi juga dari dampak regulatif dan perilaku pelaku usaha dalam menegakkan prinsip persaingan sehat. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana implikasi hukum *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* terhadap sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia; dan kedua, sejauh mana putusan tersebut mempengaruhi efektivitas kebijakan persaingan usaha nasional dalam mencegah praktik antimonopoli.

Dalam kajian teori hukum, penelitian ini menggunakan teori *rule of reason* dan teori efisiensi ekonomi (*economic efficiency theory*). Teori *rule of reason* menekankan bahwa tidak semua tindakan pembatasan persaingan dianggap melanggar hukum, melainkan harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen (Areeda & Turner, 1975). Sedangkan teori efisiensi ekonomi memandang bahwa hukum persaingan

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

² Putusan Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tentang Kasus Predatory Pricing oleh PT Conch South Kalimantan Cement.

usaha bertujuan menciptakan alokasi sumber daya yang optimal dan mendorong kesejahteraan sosial (Posner, 2001). Kedua teori tersebut menjadi dasar dalam analisis penegakan hukum *predatory pricing* oleh KPPU dan Mahkamah Agung.

Lebih jauh, efektivitas kebijakan persaingan usaha diukur dari sejauh mana hukum dapat menciptakan kepastian, kepatuhan, dan keadilan bagi pelaku pasar. Penegakan hukum yang efektif bukan hanya tercermin dari keputusan yang final dan mengikat, tetapi juga dari perubahan perilaku pelaku usaha setelah putusan dijatuhkan (Murniati, 2023). Dalam konteks ini, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* berfungsi sebagai pengingat bahwa praktik penetapan harga ekstrem dapat dianggap melanggar prinsip persaingan sehat, sekaligus menegaskan posisi KPPU sebagai lembaga independen yang berwenang menegakkan keadilan pasar.³

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman akademik terhadap penerapan *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* dan konsep *rule of reason* dalam konteks hukum nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam memperkuat kepatuhan hukum, meningkatkan kesadaran terhadap batas perilaku pasar, serta mendorong sistem persaingan yang sehat dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum dan penerapannya terhadap kasus konkret (Marzuki, 2016). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis implikasi *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* terhadap efektivitas kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan seperti *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* serta *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah *Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2020* dan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021*, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan teori hukum seperti *rule of reason*, *predatory pricing*, dan efektivitas penegakan hukum (Lubis, 2017).

Objek penelitian adalah putusan KPPU dan Mahkamah Agung dalam perkara *PT Conch South Kalimantan Cement*, yang menjadi kasus pertama di Indonesia mengenai praktik *predatory pricing* yang telah berkekuatan hukum tetap. Subjek penelitian meliputi lembaga penegak hukum persaingan usaha, yaitu KPPU dan Mahkamah Agung, serta norma hukum yang menjadi dasar pembentukan kebijakan antimonopoli. Waktu penelitian berlangsung antara Maret hingga Oktober 2025, dengan lokasi utama di Jakarta dan Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena memiliki akses terhadap sumber hukum primer, seperti arsip putusan pengadilan dan dokumentasi regulasi nasional yang tersedia secara daring melalui laman [putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id) dan jdih.setneg.go.id.⁴

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, dan

³ Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Conch South Kalimantan Cement.

⁴ Putusan Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tentang Kasus Predatory Pricing oleh PT Conch South Kalimantan Cement, diakses 25 November 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

karya ilmiah yang membahas teori serta penerapan hukum persaingan usaha. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan terminologi (Soekanto & Mamudji, 2014). Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik penegakannya (Ibrahim, 2006).

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, inventarisasi bahan hukum, yakni pengumpulan dan klasifikasi sumber hukum berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Kedua, analisis dan interpretasi hukum, yaitu menafsirkan isi norma dan membandingkannya dengan praktik hukum melalui teori *rule of reason* dan prinsip efisiensi ekonomi (Posner, 2001). Ketiga, evaluasi dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan menilai sejauh mana putusan Mahkamah Agung berpengaruh terhadap penguatan kebijakan persaingan usaha dan perilaku pelaku pasar. Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus konkret sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan objektif.

Metode ini diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, yakni apakah *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* mampu memperkuat efektivitas kebijakan persaingan usaha di Indonesia dan sejauh mana putusan tersebut meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip persaingan sehat. Dengan pendekatan normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik penegakan hukum antimonopoli di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia telah mengalami perkembangan penting sejak lahirnya *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Undang-undang ini tidak hanya melarang pelaku usaha melakukan penguasaan pasar secara tidak wajar, tetapi juga menegaskan peran negara dalam memastikan bahwa dinamika ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan dan efisiensi (Lubis, 2017). Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaannya adalah bagaimana menilai apakah suatu tindakan bisnis tertentu tergolong sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat, atau sekadar strategi bisnis yang sah dalam konteks ekonomi pasar.

Kasus *PT Conch South Kalimantan Cement* menjadi contoh konkret bagaimana lembaga pengawas dan peradilan menafsirkan batas tersebut. Dalam *Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2020*, KPPU menyatakan bahwa Conch terbukti melakukan praktik *predatory pricing* dengan menjual semen di bawah biaya produksi dalam jangka panjang, yang bertujuan menyingkirkan pesaing dari pasar. Putusan ini dikuatkan oleh *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021*, menjadikannya putusan inkrah pertama di Indonesia yang menegaskan penerapan *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* terhadap praktik jual rugi.⁵

Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung

Ratio decidendi dari putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa praktik jual rugi (*predatory pricing*) tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun jika terbukti menimbulkan hambatan terhadap pelaku usaha lain dan merusak struktur pasar. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan PT Conch tidak sekadar strategi promosi atau penetrasi pasar, melainkan sebuah bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang mengarah pada monopoli. Pertimbangan

⁵ Putusan Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tentang Kasus Predatory Pricing oleh PT Conch South Kalimantan Cement, diakses 25 November 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

hakim ini sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha internasional, khususnya teori *rule of reason*, yang menekankan bahwa penilaian terhadap pelanggaran harus mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh (Areeda & Turner, 1975).

Teori *rule of reason* berasal dari praktik hukum antitrust di Amerika Serikat, di mana tidak semua tindakan yang membatasi persaingan dianggap ilegal, kecuali jika terbukti berdampak negatif terhadap kesejahteraan konsumen (Posner, 2001). Mahkamah Agung menerapkan logika yang sama: bahwa dalam kasus Conch, tindakan jual rugi bukan untuk efisiensi atau promosi sementara, tetapi untuk menghilangkan pesaing dan menguasai pasar. Putusan ini sekaligus menunjukkan adanya transformasi pendekatan hukum Indonesia yang mulai mengadopsi *law and economics*, di mana aspek ekonomi digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian hukum (Cooter & Ulen, 2012).

Dengan demikian, *ratio decidendi* Mahkamah Agung tidak hanya berorientasi pada pelanggaran normatif, tetapi juga mempertimbangkan akibat ekonomi dan struktur pasar. Pendekatan ini memperkaya yurisprudensi hukum persaingan di Indonesia karena memperkuat integrasi antara analisis hukum dan analisis ekonomi (*economic reasoning*).

Efektivitas Penegakan Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan sanksi, melainkan juga dari kemampuan hukum untuk mencegah pelanggaran di masa depan (Murniati, 2023). Dalam konteks ini, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* memiliki dua dimensi penting: (1) dimensi represif, yang memperkuat legitimasi KPPU dalam menindak pelanggaran; dan (2) dimensi preventif, yang memberikan efek jera kepada pelaku usaha besar agar berhati-hati dalam menetapkan strategi harga.

Namun, efektivitas kebijakan persaingan usaha di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan alat bukti ekonomi yang dapat digunakan oleh KPPU dalam membuktikan adanya niat (*intent*) atau strategi antikompetitif dari pelaku usaha. Kedua, lemahnya koordinasi antara lembaga pengawas dan sektor industri, yang menyebabkan rekomendasi KPPU sering kali tidak segera diimplementasikan. Ketiga, belum adanya standar baku dalam menghitung *average cost* atau *marginal cost* yang digunakan untuk menentukan apakah suatu harga tergolong di bawah biaya produksi.

Dalam praktiknya, KPPU masih mengandalkan pendekatan deskriptif dalam membuktikan adanya *predatory pricing*, sementara Mahkamah Agung melalui putusan ini mendorong perlunya pembuktian berbasis ekonomi yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari sekadar legal formal ke arah *economic evidence-based enforcement*, sebagaimana dianjurkan oleh teori *law and economics* (Posner, 2001).

Implikasi terhadap Kebijakan Antimonopoli Nasional

Pasca-putusan inkrah ini, terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Pertama, KPPU memperbarui pedoman internalnya melalui *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023* tentang Pedoman Penegakan Hukum Bidang Persaingan Usaha, yang menekankan pentingnya pendekatan ekonomi dalam analisis perkara. Selain itu, Mahkamah Agung melalui *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019* mempertegas prosedur keberatan terhadap putusan KPPU agar proses peradilan lebih transparan dan cepat. Kedua kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap

kompleksitas kasus Conch yang menunjukkan perlunya sinkronisasi antara aspek normatif dan ekonomis dalam penegakan hukum.⁶

Selain itu, pemerintah melalui *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021* juga memperkuat fungsi KPPU dengan memperjelas mekanisme penyelidikan, penegakan sanksi administratif, dan kerja sama antar lembaga. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan serta mempercepat penanganan perkara antimonopoli. Namun, dari hasil penelitian ini, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas karena belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengawas dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap prinsip *fair competition*.

Dalam hal ini, efektivitas hukum bergantung pada tiga faktor utama: substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum masyarakat (Friedman, 1975). Dari ketiga aspek tersebut, kelembagaan KPPU kini telah menunjukkan peningkatan struktural, tetapi masih memerlukan dukungan politik dan sosial agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.

Analisis Teoritis: Integrasi Rule of Reason dan Economic Efficiency

Analisis terhadap *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* menunjukkan penerapan teori *rule of reason* dan *economic efficiency* secara bersamaan. Teori *rule of reason* digunakan untuk menilai apakah tindakan Conch dapat dibenarkan secara ekonomi, sedangkan teori efisiensi ekonomi digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut membawa manfaat bagi kesejahteraan konsumen. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menilai pelanggaran *predatory pricing*, karena hukum persaingan usaha pada hakikatnya tidak bertujuan untuk melindungi pesaing secara individual, tetapi untuk menjaga efisiensi dan keseimbangan pasar (Whish & Bailey, 2021).

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang sejalan dengan teori efisiensi alokatif, di mana pasar dianggap efisien jika sumber daya dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan tanpa mengorbankan pihak lain (Posner, 2001). Dengan kata lain, hukum persaingan usaha seharusnya memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak menimbulkan distorsi yang merusak keseimbangan tersebut.

Analisis Mahkamah Agung dalam perkara ini juga memperlihatkan pergeseran penting dalam paradigma hukum Indonesia — dari sekadar penegakan hukum formal menuju integrasi antara norma hukum dan prinsip ekonomi (*law and economics*). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan lembaga hukum dalam menghadapi praktik bisnis modern yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global (Cooter & Ulen, 2012).

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Persaingan Usaha

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan persaingan usaha pasca *Putusan 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* menunjukkan kemajuan normatif, namun masih menghadapi kendala implementatif. Secara normatif, putusan ini memperkuat posisi hukum KPPU dan memperjelas batas perilaku bisnis yang dapat dianggap melanggar hukum. Namun secara implementatif, penegakan hukum masih bergantung pada kapasitas teknis lembaga pengawas dan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip persaingan.

Efektivitas hukum menurut Friedman (1975) bergantung pada keberhasilan sistem hukum dalam menciptakan keseimbangan antara tiga elemen utama: *substance*, *structure*, dan *culture*. Substansi hukum dalam hal ini sudah cukup memadai melalui berbagai regulasi baru, tetapi aspek struktur dan budaya hukum masih perlu diperkuat. Rendahnya kepatuhan pelaku

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penegakan Hukum Bidang Persaingan Usaha, diakses 25 November 2025, <https://kppu.go.id>.

usaha menunjukkan bahwa budaya hukum persaingan di Indonesia belum terbentuk sepenuhnya. Oleh karena itu, pendidikan hukum persaingan dan kampanye kesadaran publik perlu digencarkan agar hukum tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga preventif.⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021* memiliki makna strategis dalam memperkuat efektivitas kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menegaskan keberlakuan prinsip hukum sebagaimana diatur dalam *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam cara pandang peradilan terhadap praktik *predatory pricing* sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menguatkan putusan KPPU, Mahkamah Agung telah mengukuhkan otoritas lembaga pengawas persaingan usaha sekaligus memperjelas batas antara strategi bisnis yang wajar dengan perilaku antikompetitif yang merusak tatanan pasar.

Secara konseptual, penelitian ini membuktikan bahwa integrasi antara analisis hukum dan ekonomi merupakan pendekatan yang efektif dalam menilai pelanggaran persaingan usaha. Penerapan teori *rule of reason* dan *economic efficiency* dalam pertimbangan hakim memperlihatkan bahwa hukum persaingan tidak dapat ditegakkan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi pasar, dan keadilan sosial. Pendekatan ini sekaligus memperkuat karakter hukum persaingan usaha Indonesia yang mulai bergeser ke arah *evidence-based policy enforcement*, di mana keputusan hukum didasarkan pada analisis empiris terhadap perilaku pasar dan dampaknya bagi konsumen.

Dalam tataran implementasi, efektivitas kebijakan persaingan usaha pasca putusan ini menunjukkan kemajuan di bidang kelembagaan, khususnya pada penguatan wewenang dan prosedur investigasi KPPU. Namun demikian, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas analisis ekonomi hukum, standar pembuktian biaya produksi, serta kesadaran pelaku usaha terhadap prinsip persaingan sehat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum persaingan harus bersifat sistemik, melibatkan sinergi antara peraturan, lembaga, dan budaya hukum masyarakat.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen analisis ekonomi dalam setiap penanganan perkara antimonopoli. Pendekatan ini dapat memperkaya disiplin hukum ekonomi dan memperkuat korelasi antara kebijakan persaingan dengan stabilitas industri nasional. Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan sains sosial terapan di bidang hukum dan ekonomi, khususnya dalam membangun sistem regulasi yang adaptif, transparan, dan berpihak pada efisiensi serta keadilan pasar.

REFERENSI

- Areeda, P., & Turner, D. F. (1975). *Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application*. Boston: Little, Brown & Co.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2012). *Law and Economics* (6th ed.). Boston: Pearson Addison-Wesley.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Conch South Kalimantan Cement*. Diakses dari <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cement-dikuatkan-mahkamah-agung/>
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penegakan Hukum Bidang Persaingan Usaha*. Diakses dari <https://kppu.go.id/>
- Lubis, A. F., Anggraini, F., Paramita, V. E., & Fithri, M. A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Diakses dari <https://mahkamahagung.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tentang Kasus Predatory Pricing oleh PT Conch South Kalimantan Cement*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Murniati, R. (2023). *The Characteristics of Predatory Pricing Violations According to Competition Laws in Indonesia*. *Atlantis Press Proceedings Series on Law and Business*, 125, 215–223. <https://www.atlantis-press.com/article/125986419.pdf>
- Posner, R. A. (2001). *Antitrust Law: An Economic Perspective* (2nd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Puruhito, M. A. S. (2022). *The Negative Impact of Predatory Pricing Practice to Fair Competition: Study on Cement Industry*. *Journal of Policy and Competition Law*, 4(2), 78–94. <https://journal.uui.ac.id/JPCOL/article/download/34502/16800/114795>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Whish, R., & Bailey, D. (2021). *Competition Law* (10th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Zaid, Z. (2022). *A Ratio Decidendi Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 33–48. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/13099>